



PENETAPAN

Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Krw

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Sumarji Untung Surapati bin Hasan Untung Surapati, Nik; 8271020909900005,

Tempat & Tanggal Lahir Ambon, 09 September 1990, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Perumahan Mahkota Regency Blok L.3 Nomor 7 Rt. 008 Rw. 008 Desa Sirnabaya Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang. Selanjutnya disebut sebagai

Pemohon I;

Khairunnisa Bukhari alias Khairunisa Bukhari binti Bukhari, Tempat & Tanggal Lahir Karawang, 20 Juni 1983, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Bertempat Tinggal di Perumahan Mahkota Regency Blok L.3 Nomor 7 Rt. 008 Rw. 008 Desa Sirnabaya Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang. Selanjutnya disebut sebagai

Pemohon II;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 17 Juni 2024, menguasai kepada **Fazar Sobirin, S.H., M.H., Asep Sunara, S.H., M.Kn., dan Feisal Hidayat, S.H., M.H.** Advokat / Pengacara pada Kantor A&F LAW OFFICE, berkantor di Jl.Lurah Suntara Ambijaya No.38 Guro III Kel Karawang Wetan Kec Karawang Timur Karawang, selanjutnya disebut **Para Pemohon ;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

Hal. 1 dari 12 hal Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Krw



DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2024 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, dengan Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Krw, tanggal 01 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2019, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum Islam dengan Pemohon II di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Bukhari, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. Dayat Hidayat 2. Enong dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2,5 (dua koma lima) gram dibayar tunai ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda cerai hal tersebut sesuai dengan akta cerai nomor; 2054/AC/2018/PA.Krw, yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Karawang;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II, bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon I yang sesuai dengan alamat para Pemohon tersebut diatas, serta antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan saat ini Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama;
 - 5.1 Almeera Zea Untung Surapati, Karawang, 01 November 2019;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula antara Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam serta belum pernah bercerai ;

Hal. 2 dari 12 hal Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan Pasal 49 (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama : *“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang : a.Perkawinan; b.Kewarisan, Wasiat, dan Hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum islam, c.Wakaf dan shadaqah;*
8. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam : *“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke pengadilan agama”;*
9. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam : *“Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b) Hilangnya akta Nikah; c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974, dan ; e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;*
10. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam : *“Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu ;*
11. Bahwa dengan ini Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk mengajukan Permohonan itsbat nikah, dan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah di tetapkan oleh Undang-Undang dan aturan-aturan lain yang di pergunakan di Republik Indonesia ini;
12. Bahwa para pemohon sangat membutuhkan penetapan isbat nikah dari pengadilan agama karawang, guna dijadikan alasan hukum untuk dasar hukum pernikahan para pemohon, membuat kartu tanda penduduk, membuat buku kutipan akta nikah bagi para pemohon, kartu keluarga dengan status kawiiin tercatat, akta kelahiran anak, dan untuk persyaratan ibadah umroh dan haji serta untuk kepentingan administrasi lainnya ;

Hal. 3 dari 12 hal Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara a quo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Sumarji Untung Surapati bin Hasan Untung Surapati) dengan Pemohon II (Khairunnisa Bukhari alias Khairunisa Bukhari binti Bukhari) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2019 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang ;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir dipersidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda anggota advokat kuasa hukum Para Pemohon, ternyata telah memenuhi syarat formil;

Bahwa, permohonan isbat nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Karawang selama 14 hari dan sampai dengan diputusnya perkara aquo, tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan ini;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I NIK 8271020909900005 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Karawang, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 3215036006830007 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten

Hal. 4 dari 12 hal Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3215033110130014 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Karawang, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.3);

4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 2054/AC/2018/PA.Krw tanggal 1 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 255/KUA.10.15.03/PW.01/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang dikeluarkan Kepala KUA Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.5);

Bahwa, selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti dua orang saksi sebagai berikut :

Saksi I, Suhadi Untung Surapati bin Hasan Untung Surapati, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Mahkota Regency RT. 008 RW. 008 Desa Sirnabaya Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon, saksi adalah Kakak Kandung Pemohon I;
- Bahwa pada tanggal tanggal 14 Februari 2019 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, dengan wali nikahnya adalah wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Bukhari, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. Dayat Hidayat 2. Enong dengan mas kawin berupa cin-cin emas seberat 2,5 (dua koma lima) gram dibayar tunai ;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan, dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu isteri yaitu Pemohon II dan telah

Hal. 5 dari 12 hal Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan sampai saat ini mereka tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai anak satu orang, yaitu Almeera Zea Untung Surapati;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan hubungan suami isteri atas pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Saksi II, Enong bin Lamba'a, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Mahkota Regency RT. 008 RW. 008 Desa Sirnabaya Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon, saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa pada tanggal tanggal 14 Februari 2019 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, dengan wali nikahnya adalah wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Bukhari, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. Dayat Hidayat 2. Enong dengan mas kawin berupa cin-cin emas seberat 2,5 (dua koma lima) gram dibayar tunai ;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan, dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu isteri yaitu Pemohon II dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan sampai saat ini mereka tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai anak satu orang, yaitu Almeera Zea Untung Surapati;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan hubungan suami isteri atas pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan

Hal. 6 dari 12 hal Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda anggota advokat kuasa hukum Para Pemohon, ternyata telah memenuhi syarat formil oleh karenanya dapat diterima sebagai kuasa hukum Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Karawang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal tanggal 14 Februari 2019 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, dengan wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Bukhari, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. Dayat Hidayat 2. Enong dengan mas kawin berupa cin-cin emas seberat 2,5 (dua koma lima) gram dibayar tunai ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil para Pemohon sendiri tentang domisili para Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Karawang yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 2 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, jo pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka secara formal permohonan para Pemohon dapat

Hal. 7 dari 12 hal Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga), atas nama Pemohon I dan Pemohon II), telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa para Pemohon tercatat sebagai penduduk Kabupaten Karawang, oleh karenanya perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Karawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Khairunnisa Bukhari binti Bukhari telah bercerai dengan Abdurrahman Yazid bin akam Sukarma pada tanggal 01 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal tanggal 14 Februari 2019 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, dengan wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Bukhari, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. Dayat

Hal. 8 dari 12 hal Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat 2. Enong dengan mas kawin berupa cin-cin emas seberat 2,5 (dua koma lima) gram dibayar tunai ;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda cerai;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

4. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai satu orang anak yaitu Almeera Zea Untung Surapati;

6. Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus persyaratan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Karawang mengitsbatkan perkawinan para Pemohon perlu terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang syarat rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut hukum, untuk mengitsbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut sah, dan untuk keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam dan harus terpenuhi rukunnya, yaitu adanya calon mempelai, wali nikah, 2 (dua) orang saksi dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil dalil dalam Kitab Minhajut Thalibin jilid III, halaman 222, sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Hal. 9 dari 12 hal Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah, bagi seseorang yang mempercayainya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat ulama dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV, halaman 253-254 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis berbunyi;

و فى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوى ولى و
شاهدين عدول

Artinya : Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Sumarji Untung Surapati bin Hasan Untung Surapati) dengan Pemohon II (Khairunnisa Bukhari alias Khairunisa Bukhari binti Bukhari) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2019 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada

Hal. 10 dari 12 hal Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang;

4. *Membebaskan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);*

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Siddik, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.** dan **H. Asis, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Dindin Pahrudin, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.
Hakim Anggota,

Muhammad Siddik, S.Ag.,M.H

H. Asis, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dindin Pahrudin, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000.00 |
| 2. Proses | : Rp 75.000.00 |
| 3. Biaya Panggilan para Pemohon | : Rp .00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan Pemohon | :Rp 10.000.00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000.00 |
| 6. Materai | : Rp 10.000.00 |

- ----- +

Jumlah : Rp 135.000.00

Hal. 11 dari 12 hal Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)